



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 16/B/2024/PT.TUN.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANASTASIA LUSIA MEAK MANEK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gajah Mada, RT 010 RW 004, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Marsen Wiliem Silla, S.H.;
2. Marthen Rupiasa, S.H., M.Si.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nomor Urut 1 adalah Advokat sedangkan pekerjaan Nomor Urut 2 adalah Advokat Magang pada Kantor Advokat "Marsen Silla, S.H. & Partners", alamat kantor di Jalan Bhakti Karya RT 021 RW 007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik marsen.silla90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 45/KA.MWS/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT**;

#### MELAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU**, tempat kedudukan Jalan Adam Malik, Kelurahan Bardao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Reny Jasmin Atty, S.SiT;  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu;
2. Nama : Pipit Dwi Wardani, S.H., M.H.;  
Jabatan : Koordinator Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Nama : Renhard Sotarduga Purba, S.H., M.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Nama : Nur Asiah, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat kantor di Jalan Adam Malik, Kelurahan Bardao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik [kab-belu@atrbtn.go.id](mailto:kab-belu@atrbtn.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1245/SKu-53.04.MP.02.02/XI/2023, tanggal 6 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 5 Maret 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp528.000,00 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 13 Maret 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 50/G/2024/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;  
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 50/G/2024/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2024, tanggal 05 Maret 2024;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:332/Desa Naitimu terbit tanggal 17 September 1991, Gambar Situasi Nomor: 1054/1991 Tanggal 14 September 1991, Luas 1.445M<sup>2</sup>, atas nama YETI MANEK;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:332/Desa Naitimu terbit tanggal 17 September 1991, Gambar Situasi Nomor: 1054/1991 Tanggal 14 September 1991, Luas 1.445M<sup>2</sup>, atas nama YETI MANEK;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2024;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sudah sewenang-wenang memutuskan dan tidak sesuai dan telah keluar dari aturan yang berlaku;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Maret 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 50/G/2023/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Maret 2024, pengajuan banding tersebut diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR*



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sepakat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2024 harus dikuatkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini :

- Bahwa dari bukti – bukti surat maupun para saksi baik Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan ada ketidak jelasan bidang tanah Objek Sengketa (Bukti P-18, Bukti T-1, T-2) apakah merupakan bagian tanah pemberian dari Raja Naitimu Baltasar Thomas Siri kepada orang tua Penggugat yaitu Alexander Manek dan Maria Rofina Manek maupun ahli warisnya atau merupakan tanah yang diperoleh Yeti Manek melalui proses jual beli dengan orang tua Penggugat tersebut ;
- Bahwa untuk membuktikan keabsahan hak kepemilikan dan luas serta batas-batas atas bidang tanah milik Alexander Manek dan Maria Rofina Manek yang diwariskan kepada ahli warisnya termasuk kepada Penggugat tersebut harus diuji melalui proses hukum perdata dan yang mempunyai kewenangan adalah Peradilan Umum, karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding semula sebagai Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

*Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2024** oleh **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

**SUBUR MS, S.H., M.H.**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 16/B/2024/PT.TUN.MTR



Ttd

**INDARYADI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**LUH SUPARNI, S.H.**

**Biaya-biaya:**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Materai              | : Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi              | : Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00        |

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**